Pajak dan Manajemen Keuangan
Volume. 3, Nomor.2 April 2026
E-ISSN .: 3046-9848; P-ISSN .: 3046-899X; Hal. 45-55
DOI: https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v3i2.2203
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/PAJAMKEU

Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia: Antara Kesadaran Individu dan Efektivitas Sistem Perpajakan

Ni Komang Mira Canthika Kencana Wati Karang[1], Ni Kadek Dwi Anggi Maharani[2], Sindy Anggriana[3], Luh Oktavia Sulistiawati[4], Chosy Agatha Br Colia[5]
[1-5]Fakultas Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha
Email: mira.canthika@student.undiksha.ac.id[1], dwi.anggi@student.undiksha.ac.id[2], sindy.anggriana@student.undiksha.ac.id[3], oktavia.sulistiawati@student.undiksha.ac.id[4], chosy@student.undiksha.ac.id[5]*

**Penulis korespondensi: mira.canthika@student.undiksha.ac.id*

Abstract. *Taxpayer compliance is a crucial factor in optimizing state revenue to support national development financing independently. This study aims to analyze the dynamics of taxpayer compliance in Indonesia by examining two main aspects: individual awareness and the effectiveness of the tax system. The method used is a descriptive qualitative approach with a literature review of various national journals from the last five years. The findings indicate that taxpayer compliance is influenced not only by internal factors such as knowledge, awareness, and tax morale but also by external factors such as tax service quality, system digitalization, and regulatory complexity. Tax reforms and the implementation of digital systems such as e-filing and e-billing have been proven to significantly increase taxpayer compliance through ease of access and reporting efficiency. However, real challenges remain, such as low community tax literacy and perceptions of unfairness regarding the management of tax funds by the government. Therefore, a strong synergy is needed between increasing public awareness through continuous education and improving the taxation system to create sustainable and optimal compliance. Improving transparency and accountability in the management of tax funds is a strategic step to strengthen public trust in tax authorities in Indonesia.*

Keywords: *Digital Taxation; Tax Awareness; Tax Compliance; Tax Literacy; Tax Morale; Tax System.*

Abstrak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan negara guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepatuhan wajib pajak di Indonesia dengan meninjau dua aspek utama, yaitu kesadaran individu dan efektivitas sistem perpajakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dari berbagai jurnal nasional lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan, kesadaran, dan moral pajak, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kualitas pelayanan fiskus, digitalisasi sistem, dan kompleksitas regulasi. Reformasi perpajakan dan penerapan sistem digital seperti *e-filing* serta *e-billing* terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan melalui kemudahan akses dan efisiensi pelaporan. Namun, masih terdapat tantangan nyata berupa rendahnya literasi pajak masyarakat dan persepsi ketidakadilan terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi berkelanjutan dan penyempurnaan sistem perpajakan untuk menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan dan optimal. Peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana pajak menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: Kesadaran Pajak; Kepatuhan Pajak; Literasi Pajak; Moral Pajak; Perpajakan Digital; Sistem Pajak.

Naskah Masuk: 20 Maret 2026; Revisi: 28 Maret 2026; Diterima: 21 April 2026; Terbit: 30 April 2026

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, optimalisasi penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan kemandirian ekonomi negara. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator kunci dalam menilai keberhasilan sistem perpajakan suatu negara (Suhada, 2025).

Indonesia menganut sistem *self-assessment* dalam pemungutan pajak, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari wajib pajak, karena keberhasilan sistem sangat bergantung pada integritas dan kepatuhan individu (Fitri, 2024) . Namun demikian, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional.

Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama seiring dengan reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem administrasi pajak, seperti penerapan *e-filing* dan *e-billing* (Hs, 2023). Digitalisasi tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan pajak sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak (Barri, 2025). Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kepatuhan yang optimal, karena masih terdapat kesenjangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dan yang benar-benar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Putra, 2025).

Secara konseptual, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, serta moral pajak *(tax morale)*. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya pajak bagi negara cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi (Triansyah, 2025). Selain itu, faktor moral dan persepsi terhadap keadilan pajak juga berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan.

Di sisi lain, faktor eksternal berkaitan dengan kualitas sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Faktor ini meliputi kualitas pelayanan fiskus, kemudahan sistem administrasi, tingkat kompleksitas regulasi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sistem perpajakan yang efektif, sederhana, dan transparan akan mendorong wajib

pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya (Kurniawan, 2023). Sebaliknya, sistem yang kompleks dan sulit dipahami justru dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Rohmadani, 2025).

Lebih lanjut, pendekatan teoritis seperti *Slippery Slope Framework* menjelaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan otoritas *(power of authority)*, seperti sanksi dan pengawasan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah *(trust in authority).* Dalam konteks ini, kepatuhan akan meningkat apabila terdapat keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan upaya membangun kepercayaan publik (Linawati, 2024).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah rendahnya literasi pajak, persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak, serta adanya anggapan bahwa sistem perpajakan belum sepenuhnya adil. Selain itu, kondisi ekonomi dan kemampuan finansial wajib pajak juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan, terutama pada sektor UMKM (Nisak, 2023; Silalahi, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena yang dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi antara kesadaran individu dan efektivitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana kedua faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepatuhan wajib pajak di Indonesia dengan menitikberatkan pada peran kesadaran individu dan efektivitas sistem perpajakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORI

Teori Kepatuhan *(Compliance Theory)*

Teori kepatuhan *(compliance theory*) menjelaskan bahwa individu cenderung mematuhi aturan karena adanya dorongan internal maupun tekanan eksternal. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan dapat dipengaruhi oleh dua pendekatan utama, yaitu pendekatan ekonomi yang menekankan pada perhitungan untung-rugi *(cost-benefit analysis)* serta pendekatan psikologis yang menekankan pada nilai moral dan norma sosial (Fitri, 2024).

Pendekatan ekonomi berasumsi bahwa wajib pajak akan patuh apabila manfaat dari kepatuhan lebih besar dibandingkan risiko sanksi akibat ketidakpatuhan (Basiroh, 2024). Sementara itu, pendekatan psikologis menekankan bahwa kepatuhan muncul dari kesadaran individu dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara (Kurniawan, 2023). Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sanksi, tetapi juga oleh faktor moral dan sosial.

Konsep Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran dalam perhitungan pajak yang terutang (Herfina, 2024; Wulandari, 2024).

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, maka semakin optimal pula penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh negara (Putra, 2025). Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik melalui kebijakan fiskal maupun reformasi administrasi perpajakan.

Faktor Internal: Kesadaran dan Moral Wajib Pajak

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak, yang mencakup kesadaran, pengetahuan, dan moral pajak *(tax morale).* Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak memahami dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara (Triansyah, 2025).

Pengetahuan perpajakan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini karena mereka mampu memahami prosedur dan manfaat dari pembayaran pajak (Aprillianty, 2026).

Selain itu, moral pajak menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Moral pajak berkaitan dengan nilai-nilai etika dan norma sosial yang mendorong individu untuk membayar pajak secara sukarela. Tingginya moral pajak akan meningkatkan kepatuhan tanpa perlu adanya tekanan atau sanksi dari pemerintah (Linawati, 2024).

Faktor Eksternal: Sistem dan Kebijakan Perpajakan

Faktor eksternal berkaitan dengan kondisi sistem perpajakan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Salah satu faktor utama adalah kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan yang baik, ramah, dan profesional akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, sehingga mendorong kepatuhan (Suhada, 2025).

Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan. Penerapan sistem elektronik seperti *e-filing* dan *e-billing* mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga mengurangi biaya kepatuhan *(compliance cost)* (Barri, 2025).

Namun demikian, kompleksitas regulasi perpajakan masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan. Sistem yang terlalu rumit dan sulit dipahami dapat menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan (Rohmadani, 2025).

Slippery Slope Framework dalam Kepatuhan Pajak

Slippery Slope Framework merupakan pendekatan teoritis yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kekuatan otoritas *(power of authority)* dan kepercayaan terhadap otoritas *(trust in authority)*.

Kekuatan otoritas mencakup pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah. Semakin kuat penegakan hukum, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang bersifat *enforced compliance*. Di sisi lain, kepercayaan terhadap pemerintah akan mendorong kepatuhan sukarela *(voluntary compliance)* (Linawati, 2024).

Pendekatan ini menekankan bahwa kepatuhan optimal hanya dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan upaya membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Hubungan antara Kesadaran dan Efektivitas Sistem Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal. Kesadaran individu yang tinggi tidak akan menghasilkan kepatuhan optimal apabila tidak didukung oleh sistem perpajakan yang efektif. Sebaliknya, sistem yang baik juga tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kesadaran dari wajib pajak (Nisak, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara peningkatan literasi pajak dan perbaikan sistem perpajakan untuk menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi perpajakan, simplifikasi regulasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan *(library research).* Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan dinamika kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai data utama, seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi (Putra, 2025).

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena kepatuhan wajib pajak berdasarkan kajian literatur yang relevan (Fitri, 2024).

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak melibatkan pengujian hipotesis secara statistik, melainkan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep dan hubungan antar variabel yang diteliti.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, antara lain: (a) Artikel jurnal nasional terakreditasi (SINTA) dalam 5 tahun terakhir (2021–2026). (b) Buku teks perpajakan dan teori kepatuhan. (c) Publikasi resmi pemerintah (misalnya Direktorat Jenderal Pajak). (d) Prosiding dan karya ilmiah relevan lainnya. Penggunaan sumber data terbaru bertujuan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan sesuai dengan perkembangan terkini dalam sistem perpajakan di Indonesia (Barri, 2025).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tahapan pengumpulan data meliputi: (1) Identifikasi sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. (2) Seleksi literatur berdasarkan kredibilitas dan tahun publikasi. (3) Pengelompokan literatur berdasarkan tema (kesadaran pajak, sistem perpajakan, kepatuhan). (4) Pencatatan dan pengolahan informasi penting dari setiap sumber. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam terkait variabel yang diteliti (Triansyah, 2025).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi *(content analysis).* Analisis isi merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menginterpretasikan makna dari data yang berasal dari berbagai sumber literatur (Kurniawan, 2023). Tahapan analisis data meliputi: (1) Reduksi data: menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. (2) Penyajian data: menyusun data dalam bentuk narasi yang sistematis. (3) Penarikan kesimpulan: mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan utama . Melalui analisis ini, peneliti dapat memahami hubungan antara kesadaran wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan.

Validitas dan Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber literatur untuk memperoleh kesimpulan yang konsisten. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber-sumber yang kredibel dan terakreditasi untuk meningkatkan keandalan hasil penelitian (Suhada, 2025).

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder tanpa melibatkan data primer dari responden. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih bersifat konseptual dan deskriptif, serta tidak dapat digeneralisasi secara statistik. Namun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena kepatuhan wajib pajak dari perspektif teoritis dan empiris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah, khususnya melalui digitalisasi administrasi pajak, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan. Implementasi sistem elektronik seperti *e-filing* dan *e-billing* terbukti mampu meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi pelaporan pajak, sehingga mendorong peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan kewajibannya (Barri, 2025).

Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan yang optimal. Masih terdapat kesenjangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dan yang secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib

pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemudahan sistem, tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang lebih kompleks, baik yang bersifat internal maupun eksternal (Putra, 2025).

Peran Kesadaran Individu dalam Meningkatkan Kepatuhan

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor fundamental dalam membentuk perilaku kepatuhan. Berdasarkan hasil kajian, wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai pentingnya pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran ini berkaitan erat dengan tingkat literasi perpajakan yang dimiliki oleh individu (Triansyah, 2025).

Pengetahuan perpajakan yang memadai memungkinkan wajib pajak memahami prosedur, manfaat, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dengan demikian, wajib pajak tidak hanya patuh karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena adanya kesadaran intrinsik sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara (Aprillianty, 2026).

Selain itu, moral pajak *(tax morale)* juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan. Moral pajak mencerminkan nilai-nilai etika dan norma sosial yang mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Tingginya moral pajak akan menciptakan kepatuhan sukarela *(voluntary compliance)* yang lebih berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang didorong oleh tekanan atau sanksi (Linawati, 2024).

Namun, dalam konteks Indonesia, tingkat kesadaran wajib pajak masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan rendahnya literasi pajak di masyarakat. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Efektivitas Sistem Perpajakan sebagai Faktor Eksternal

Selain faktor internal, efektivitas sistem perpajakan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang baik harus mampu memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang profesional, responsif, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh (Suhada, 2025).

Digitalisasi sistem perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, seperti *e-filing* dan *e-billing*, tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi biaya kepatuhan *(compliance cost)* yang harus ditanggung oleh wajib pajak (Barri, 2025).

Namun demikian, kompleksitas regulasi perpajakan masih menjadi kendala dalam meningkatkan kepatuhan. Sistem perpajakan yang terlalu rumit dan sering mengalami perubahan dapat menyebabkan kebingungan di kalangan wajib pajak, sehingga menurunkan tingkat kepatuhan (Rohmadani, 2025).

Interaksi antara Kesadaran dan Sistem Perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor saja, melainkan merupakan hasil interaksi antara kesadaran individu dan efektivitas sistem perpajakan.

Kesadaran wajib pajak yang tinggi tidak akan menghasilkan kepatuhan optimal apabila tidak didukung oleh sistem perpajakan yang sederhana dan mudah diakses. Sebaliknya, sistem perpajakan yang modern dan canggih juga tidak akan efektif apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran dan pemahaman yang memadai (Nisak, 2023).

Pendekatan *Slippery Slope Framework* menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Dalam hal ini, penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan upaya membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas (Linawati, 2024).

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu dengan mengintegrasikan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan sistem perpajakan secara simultan.

Tantangan dan Implikasi Kebijakan

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi pajak di masyarakat, yang menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara (Triansyah, 2025).

Selain itu, persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah juga dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Wajib pajak cenderung enggan membayar pajak apabila mereka merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak dikelola secara transparan dan akuntabel (Kurniawan, 2023).

Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah strategis, antara lain: (1) Meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. (2) Menyederhanakan regulasi perpajakan agar lebih mudah dipahami. (3) Meningkatkan kualitas pelayanan fiskus. (4) Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran wajib pajak, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan secara berkelanjutan.

Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dinamika kepatuhan wajib pajak di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kesadaran individu dan efektivitas sistem perpajakan. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kesadaran wajib pajak berperan sebagai faktor internal yang mendorong kepatuhan secara sukarela, sedangkan sistem perpajakan berperan sebagai faktor eksternal yang menciptakan kondisi yang mendukung kepatuhan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan kedua aspek tersebut secara seimbang.

5. KESIMPULAN

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal. Kesadaran individu memiliki peran penting, namun tanpa didukung sistem perpajakan yang efektif, kepatuhan tidak akan optimal. Digitalisasi dan reformasi perpajakan terbukti meningkatkan kepatuhan, namun masih diperlukan peningkatan literasi pajak dan transparansi pemerintah. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan edukasi dan perbaikan sistem.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, khususnya kepada dosen pembimbing dan sumber-sumber ilmiah yang menjadi referensi utama.

DAFTAR PUSTAKA

Aprillianty, K. (2026). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, *5*(1), 45–58.

Barri, A. (2025). Pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi dan Keuangan*, *4*(2), 112–125.

Basiroh, A. (2024). Pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, *3*(1), 67–79.

Fitri, A. N. (2024). Analisis teori kepatuhan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, *8*(1), 21–34.

Herfina, M. (2024). Analisis kepatuhan wajib pajak badan pada sektor manufaktur di Indonesia. *Jurnal Menara Ilmu*, *18*(2), 90–104.

Hs, N. A. T. (2023). Pengaruh penerapan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Paradoks Ekonomi*, *6*(1), 60–73.

Kurniawan, F. (2023). Pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Portofolio Ekonomi dan Bisnis*, *2*(1), 15–27.

Linawati, L. (2024). Pendekatan slippery slope framework dalam menjelaskan kepatuhan pajak. *Jurnal Global Ilmu Administrasi*, *6*(1), 33–47.

Nisak, I. A. (2023). Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Akuntansi*, *7*(2), 120–134.

Putra, B. E. S. (2025). Optimalisasi kepatuhan wajib pajak melalui reformasi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, *6*(1), 55–70.

Rohmadani, N. Y. (2025). Kompleksitas sistem perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pengembangan Ekonomi dan Keuangan*, *9*(1), 88–102.

Silalahi, C. S. (2026). Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam perspektif ekonomi digital. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi dan Keuangan*, *5*(1), 140–155.

Suhada, D. (2025). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Sistem Informasi*, *4*(2), 98–110.

Triansyah, I. (2025). Literasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, *3*(2), 77–89.

Wulandari, W. (2024). Analisis kepatuhan pajak pertambahan nilai (PPN) pada perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Kontemporer*, *5*(2), 101–115.